



**BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN  
GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa ketentuan batas jumlah Uang Persediaan perlu ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah :
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Penetapan Batasan Uang Persediaan dan Ganti Uang Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Utara:
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-66/PB/2005 tentang Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

14. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 45);
15. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
16. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara;
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari;
7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran;

8. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
9. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan ganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung ;
10. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) adalah permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan;
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
12. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

## BAB II BESARNYA UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Batasan Pemberian Uang Persediaan (UP) pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ditetapkan maksimum 1/12 (satu per dua belas) dari Belanja Barang dan Jasa Perangkat Daerah.
- (2) Besaran Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk setiap Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Uang Persediaan dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat digunakan untuk belanja – belanja sebagai berikut :
  - a. belanja bahan pakai habis;
  - b. belanja bahan/material;
  - c. belanja jasa kantor;
  - d. belanja premi asuransi;
  - e. belanja perawatan kendaraan bermotor;
  - f. belanja cetak dan penggandaan;
  - g. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
  - h. belanja sewa sarana mobilitas;
  - i. belanja sewa alat berat;
  - j. belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
  - k. belanja makan dan minum;
  - l. belanja perjalanan dinas; dan
  - m. belanja kontribusi dalam rangka pengembangan SDM.

- (2) Bendahara pengeluaran dapat melakukan pembayaran dengan uang persediaan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu rekanan/pihak ketiga, kecuali untuk pembayaran tagihan rekening listrik, telepon dan air serta untuk biaya kontribusi diklat, bintek, seminar workshop dan untuk biaya perjalanan dinas.
- (3) Pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk Belanja Barang dan Jasa (5.2.2) dapat diajukan paling sedikit sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Belanja Langsung (kelompok rekening belanja pegawai 5.2.1 dan belanja modal 5.2.3) dan Pengeluaran Pembiayaan daerah (6.2) diharuskan dengan SPM-LS kecuali untuk biaya kontribusi diklat, bintek, seminar dan workshop.

#### Pasal 4

Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah di SPJ-kan (dipertanggungjawabkan) sekurang-kurangnya 50% dari dana UP yang telah dicairkan.

#### Pasal 5

Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 50% sedangkan Perangkat Daerah yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU).

#### Pasal 6

Batasan jumlah pengajuan Tambahan Uang (TU) dapat dilakukan apabila sisa Uang Persediaan (UP) tidak mencukupi untuk mendanai suatu kegiatan dan hal ini harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu pelaksanaan.

#### Pasal 7

Dalam hal Tambahan Uang (TU) tidak habis digunakan dalam jangka waktu 1(satu) bulan setelah SP2D TU diterbitkan, maka sisa tambahan uang persediaan tersebut harus disetor oleh bendahara pengeluaran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

#### Pasal 8

Dengan mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Besaran Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang (GU) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2019



Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA.



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



FAKHRI FAUZI

NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA  
 NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG  
 PENETAPAN BATASAN JUMLAH UANG  
 PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
 PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN  
 PADA PERANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

No.	SKPD / SUB UNIT	BESAR UP
1	DINAS PENDIDIKAN	750.000.000
2	DINAS KESEHATAN	600.000.000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	300.000.000
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	200.000.000
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	120.000.000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	100.000.000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	45.000.000
8	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	200.000.000
9	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI DAN UKM	100.000.000
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	175.000.000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	90.000.000
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	80.000.000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	175.000.000
14	DINAS PERHUBUNGAN	100.000.000
15	DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN	200.000.000
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	80.000.000
17	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	50.000.000
18	DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	225.000.000
19	DINAS PERTANIAN	500.000.000
20	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	150.000.000
21	SEKRETARIAT DAERAH	1.000.000.000
22	SEKRETARIAT DPRD	600.000.000
23	KECAMATAN TEWEH TENGAH	50.000.000
24	KECAMATAN TEWEH TIMUR	40.000.000
25	KECAMATAN LAHEI	40.000.000
26	KECAMATAN GUNUNG TIMANG	50.000.000
27	KECAMATAN MONTALLAT	40.000.000
28	KECAMATAN GUNUNG PUREI	40.000.000
29	KECAMATAN TEWEH BARU	40.000.000
30	KECAMATAN TEWEH SELATAN	40.000.000
31	KECAMATAN LAHEI BARAT	40.000.000
32	INSPEKTORAT	150.000.000
33	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	180.000.000
34	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH	100.000.000
35	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET	180.000.000
36	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	25.000.000
37	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	200.000.000

BUPATI BARITO UTARA



NADALSYAH